



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gideons Alias Dion Anak Kasianus Anjiu
2. Tempat lahir : Jagoi Babang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/2 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Risau, Desa Jagoi, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Gideons Alias Dion Anak Kasianus Anjiu ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 26 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GIDEONS Alias DION Anak KASIANUS ANJIU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan", sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni terdakwa GIDEONS Alias DION Anak KASIANUS ANJIU dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah besi padat berwarna hitam berbentuk huruf T;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam dengan tulisan Supreme warna putih;
 - 1 (satu) buah Topi warna Abu-abu Hitam-hitam dengan tulisan GO OUTSIDE EXPLORE;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek FILA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah buku BPKB No. M-05980155 atas nama PT Wawasan Kebun Nusantara;
- 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KLX warna hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 atas nama PT. Wawasan Kebun Nusantara;
- 1 (satu) buah BPKB No. M-10425641 atas nama PT. Intitama Belian Perkebunan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602;

Dikembalikan kepada PT. IBP melalui saksi Purwadi.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa GIDEONS Als. DION Anak KASIANUS ANJIU pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Panda RT 005 RW 003, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 wib, saksi DAVID IRIANTO SIHOMBING hendak keluar dari Mess Long House PT Intitama Belian Perkebunan (IBP) untuk membeli sarapan dan menuju parkiran motor dan saksi DAVID melihat bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G tersebut tidak berada di parkiran motor tersebut tempat dimana saksi DAVID memarkirkan 2 (dua) unit motor tersebut pada malam sebelumnya. Kemudian saksi DAVID segera menghubungi saksi PURWADI dan melaporkan bahwa 2 (dua) motor tersebut tidak berada di parkiran. Saksi PURWADI kemudian mengumpulkan anggota security dan karyawan PT IBP untuk mencari motor tersebut. Setelah itu saksi SHANDI FEBRIAN dan saksi VASKALIS BENDI menemukan 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan Supreme warna putih. Kemudian saksi SHANDI dan saksi VASKALIS mengikuti jejak kaki dan menemukan kunci rakitan yang berbentuk huruf T. setelah itu saksi PURWADI melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ledo untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa saksi YOSUA Als. SINSO Anak ARIPIB BUIJANG dan saksi DAMIANUS Als. OGET Anak BASUNI pada hari dan waktu yang sama sekitar pukul 01.00 wib, saksi YOSUA dan saksi DAMIANUS pergi menuju Mess Long House PT IBP dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G sedang terparkir dan saksi YOSUA dan saksi DAMIANUS menuju parkir dan merusak kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G tersebut dengan menggunakan kunci T. setelah selesai saksi YOSUA dan saksi DAMIANUS membawa motor tersebut ke rumah saksi CLODIUS HERMAN Als. HERMAN dan menitipkannya di rumah saksi CLODIUS. Bahwa kemudian saksi YOSUA menceritakan peristiwa dan asal usul kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G tersebut kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G tersebut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G yang dititipkan di rumah saksi CLODIUS segera membawa kedua motor tersebut ke Ketapang dan menjual motor 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa GIDEONS Als. DION Anak KASIANUS ANJIU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa GIDEONS Als. DION Anak KASIANUS ANJIU pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Panda RT 005 RW 003, Desa Lembang, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan".
Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 wib, saksi DAVID IRIANTO SIHOMBING hendak keluar dari Mess Long House PT Intitama Belian Perkebunan (IBP) untuk membeli sarapan dan menuju parkiran motor dan saksi DAVID melihat bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G tersebut tidak berada di parkiran motor tersebut tempat dimana saksi DAVID memarkirkan 2 (dua) unit motor tersebut pada malam sebelumnya. Kemudian saksi DAVID segera menghubungi saksi PURWADI dan melaporkan bahwa 2 (dua) motor tersebut tidak berada di parkiran. Saksi PURWADI kemudian mengumpulkan anggota security dan karyawan PT IBP untuk mencari motor tersbut. Setelah itu saksi SHANDI FEBRIAN dan saksi VASKALIS BENDI menemukan 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan Supreme warna putih. Kemudian saksi SHANDI dan saksi VASKALIS mengikuti jejak kaki dan menemukan kunci rakitan yang berbentuk huruf T. setelah itu saksi PURWADI melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ledo untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa saksi YOSUA Als. SINOS Anak ARIPIN BUJANG dan saksi DAMIANUS Als. OGET Anak BASUNI pada hari dan waktu yang sama sekitar pukul 01.00 wib, saksi YOSUA dan saksi DAMIANUS pergi menuju Mess Long House PT IBP dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G sedang terparkir dan saksi YOSUA dan saksi DAMIANUS menuju parkiran dan merusak kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G tersebut dengan menggunakan kunci T. setelah selesai saksi YOSUA dan saksi DAMIANUS membawa motor tersebut ke rumah saksi CLODIUS HERMAN Als. HERMAN dan menitipkannya di rumah saksi CLODIUS. Bahwa kemudian saksi YOSUA menceritakan peristiwa dan asal usul kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G tersebut kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G tersebut.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G yang dititipkan di rumah saksi CLODIUS segera membawa kedua motor tersebut ke Ketapang dan menjual motor 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa GIDEONS Als. DION Anak KASIANUS ANJIU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PURWADI,S.H., dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan 2 unit sepeda motor, yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 5538 MJ No. Rangka : MH4LX150GHJP53790, No. Mesin : LX150CEW56763 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin : LX150CEW12602.

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar 02.00 Wib di Parkiran Mes Staf PT. IBP (Inti Tama Berlian Perkebunan) yang beralamat di Dsn. Jelatang, Rt.005 / Rw.001, Ds. Jesape, Kec. Ledo, Kab. Bengkayang.

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 5538 MJ No. Rangka : MH4LX150GHJP53790, No. Mesin : LX150CEW56763 milik PT. IBP yang di gunakan untuk Barang atau operasional Kantor Besar PT. IBP sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin : LX150CEW12602 milik PT. Wawasan Kebun Nusantara (WKN) yang diberikuasa kepada Sdr. DAVID IRIANTO SIHOMBING.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian barulah saksi tahu bahwa yang mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin : LX150CEW12602 adalah Sdr. YOSUA Als SINSO Anak ARIPIB BUJANG dan Sdr. DAMIANUS Als OGET Anak BASUNI.
- Bahwa cara terdakwa YOSUA Als SINSO Anak ARIPIB BUJANG dan terdakwa DAMIANUS Als OGET Anak BASUNI mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 5538 MJ No. Rangka : MH4LX150GHJP53790, No. Mesin : LX150CEW56763 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin : LX150CEW12602 tersebut dengan merusak kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci rakitan yang berbentuk Huruf (T).
- Bahwa pada saat kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 5538 MJ No. Rangka : MH4LX150GHJP53790, No. Mesin : LX150CEW56763 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin : LX150CEW12602 tersebut saksi berada di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dsn. Setia Jaya Rt. 005 / Rw. 001, Ds. Bengkilu, Kec. Tujuh Belas, Kab. Bengkayang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 5538 MJ No. Rangka : MH4LX150GHJP53790, No. Mesin : LX150CEW56763 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin : LX150CEW12602 tersebut dari Sdr. DAVID menghubungi saksi via telepon.
- Bahwa setelah dihubungi oleh Sdr. DAVID saksi langsung pulang atau datang ke Kantor PT. IBP setelah itu mengumpulkan anggota Security dan Karyawan PT. IBP untuk memberitahu bahwa di kebun PT. IBP ada kehilangan sepeda motor dan mohon kepada karyawan untuk mencari sepeda motor tersebut yang hilang.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wib Sdr. DAVID menghubungi saksi via telepon mengatakan bahwa di Kantor PT. IBP ada kehilangan 2 (dua) unit sepeda motor setelah mendengar kejadian tersebut saksi langsung berangkat ke Kantor PT. IBP untuk memastikan kejadian tersebut setibanya saksi di Kantor sekitar pukul 09.30 wib saksi mengumpulkan anggta security dan karyawan perusahaan PT. IBP untuk mengatakan bahwa dikantor tersebut ada kehilangan barang berupa sepeda motor setelah itu saksi memohon kepada anggota security dan staf untuk bersama – sama mencari barang yang hilang tersebut, setelah itu Sdr. SHANDI FEBRIAN dan Sdr. VASKALIS BENDI menemukan 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertulisan SUPRERME berwarna putih kemudian Sdr. SHANDI FEBRIAN dan Sdr. VASKALIS BENDI mengikuti jejak kaki yang berada ditanah tersebut dan menemukan kunci rakitan yang berbentuk huruf (T) setelah itu saksi menghubungi anggota Kepolisian Sektor Ledo untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 anggota Kepolisian Sektor Ledo menghubungi saksi dan mengatakan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin : LX150CEW12602 sudah ditemukan dan pelakunya sudah diamankan setelah itu datang ke Polsek Ledo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin : LX150CEW12602 adalah motor Sdr. DAVID yang hilang, 1 (buah) Besi padat berwarna hitam berbentuk huruf T, 1 (satu) Pasang sandal warna hitam dengan tulisan “SUPREME” warna Putih adalah barang – barang yang ditemukan pada saat pencarian di sekitar kebun PT. IBP sedangkan 1 (buah) Topi warna Abu-abu hitam dengan tulisan “GOOUTSIDE EXSPLORE” saksi tidak tahu.

- Bahwa setelah kejadian kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 5538 MJ No. Rangka : MH4LX150GHJP53790, No. Mesin : LX150CEW56763 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LX150CEW12602 korban mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 5538 MJ No. Rangka : MH4LX150GHJP53790, No. Mesin : LX150CEW56763 dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX Kawasaki warna Hijau dengan Nomor Polisi KB 6014 OH, No. Rangka : MH4LX150GGJP39075, No. Mesin : LX150CEW12602 adalah Sdr. DAVID, Sdr. SHANDI FEBRIAN dan Sdr. VASKALIS BENDI.

2. Saksi SHANDY FEBRIAN Bin MUHAMAD YUSUF dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun barang yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau.

- Bahwa saksi berkerja di PT. IBP tersebut sebagai Security.

- Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau tersebut adalah Milik PT. WKN yang di gunakan Oleh Sdr DAVID dan pemilik dari 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna HITAM tersebut adalah PT. IBP yang digunakan oleh Sdr JOSHUA TAMPUBOLON.

- Bahwa adapun 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau dan 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna HITAM tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, sekitar malam hari di Parkiran PT. IBP beralamat di Dsn Jelatang Rt. 005/Rw.001 Desa. JESAPE Kec. Ledo Kab. Bengkayang tepatnya pada saat saksi sedang Piket Jaga di PT. IBP tersebut.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mencuri 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau tersebut, tetapi setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga pencurinya, akhirnya saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau milik PT.WKN tersebut adalah sdr YOSUA Als SINOS dan Sdr DAMIANUS Als OGET.

- Bahwa jarak POS saksi jaga dengan Parkiran tempat motor terseut hilang \pm 150 (Seratus Lima Puluh) Meter.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2020 Sekitar Pukul 23.00 wib saksi Datang piket menggantikan Piket sebelumnya. Sekitar Pukul 01.00 saksi melakukan Patroli kearah Kantor Utama dan Kantor AFDELING setelah selesai saksi pun Kembali lagi ke POS. Sekitar 02.30 Wib saksi pun melakukan Patroli lagi kearah Traksi dan Bengkel yang berada di belakang POS tersebut. Sekitar Pukul 06.45 saksi berserta Anggota yang akan menggantikan saksi piket Sdr. V. BENDI melakukan Patroli kearah Traksi dan Bengkel tersebut. Kemudian Sekitar Pukul 08.00 Wib saksi Di Hubungi Sdr DAVID bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau yang terparkir di parkiran dan 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna HITAM tersebut hilang. Kemudian saksi pun melihat Kendaraan yang terparkir tersebut sudah tidak ada. Saksi berserta Rekan yang lain di kumpulkan oleh Sdr PURWADI sekitar pukul 09.00 wib untuk mencari keberadaan Motor tersebut. kemudian kami pun berserta Anggota dari Polsek Iedo keliling ke Kebun PT. IBP tersebut tetapi tidak ditemukan, kami hanya menemukan sepasang Sendal jepit Warna Hitam bertuliskan SUPRERME warna putih di tengah jalan dan kami pun menelusuri jejak ban motor dan Kami pun menemukan Kunci Rakitan yang berbentuk Huruf T di tengah jalan Kebun sawit milik PT. IBP tersebut.
 - Bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 13.00 Wib, di ruangan kantor unit I Sat Reskrim Polres Bengkayang, saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sat reskrim Polres Bengkayang seperti saat sekarang ini.
 - Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi kasus pencurian di PT. IBP tersebut.
 - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, PT. IBP mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) jika dihitung harga 2 (dua) Unit kendaraan tersebut.
 - Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah sdr V. BENDI, Sdr PURWANDI dan Sdr DAVID.
3. Saksi VASKALIS BENDI Anak PAULINUS PAULUS, dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang telah dicuri tersebut adalah 2 (dua) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau. Dan Hitam.
- Bahwa saksi berkerja di PT. IBP tersebut sebagai Security.
- Bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau tersebut adalah Milik PT. WKN yang di gunakan Oleh Sdr DAVID dan pemilik dari 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna HITAM tersebut adalah PT. IBP yang digunakan oleh Sdr JOSHUA TAMPUBOLON.
- Bahwa adapun 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau dan 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna HITAM tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020, sekitar malam hari di Parkiran PT. IBP beralamat di Dsn Jelatang Rt. 005/Rw.001 Desa. JESAPE Kec. Ledo Kab. Bengkayang tepatnya pada saat saksi sedang Piket Jaga di PT. IBP tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mencuri 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150G warna Hitam tersebut, tetapi setelah dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga pencurinya, akhirnya saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150 G warna Hijau dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Type LX150G warna Hitam milik PT.WKN tersebut adalah sdr YOSUA Als SINISO dan Sdr DAMIANUS Als OGET.
- Bahwa saksi tidak mengenal YOSUA Als SINISO dan Sdr DAMIANUS Als OGET.
- Bahwa jarak POS saksi jaga dengan Parkiran tempat motor terseut hilang \pm 200 (Dua Ratus) Meter.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 Sekitar Pukul 07.00 wib saksi Datang piket menggantikan Piket sebelumnya yaitu Sdr SHANDY FEBRIAN. Kemudian kami diberitahu oleh Sdr. DAVID bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan roda 2 Merk Kawasaki Type LX150G warna Hijau dan 1 (satu) Unit Kendaraan roda 2 Merk Kawasaki Type LX150G warna hitam tersebut hilang. Kemudian saksi pun beserta Sdr SHANDY FEBRIAN mendatangi TKP dan melihat

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek



Kendaraan yang terparkir tersebut sudah tidak ada. Saksi berserta Rekan yang lain di kumpulkan oleh Sdr PURWADI sekitar pukul 09.00 wib untuk mencari keberadaan Motor tersebut. kemudian kami pun berserta Anggota dari Polsek ledo keliling ke Kebun PT. IBP tersebut tetapi tidak ditemukan, kami hanya menemukan sepasang Sendal jepit Warna Hitam bertuliskan SUPRERME warna putih di tengah jalan dan kami pun menelusuri jejak ban motor dan Kami pun menemukan Kunci Rakitan yang berbentuk Huruf T di tengah jalan Kebun sawit milik PT. IBP tersebut.

- Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi kasus pencurian di PT. IBP tersebut.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, PT. IBP mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) jika dihitung harga 2 (dua) Unit kendaraan tersebut.

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr SHANDY FEBRIAN, Sdr PURWANDI dan Sdr DAVID.

4. Saksi FERI SEFTIAWAN dibawah sumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan mengamankan 3 (tiga) orang yang diduga ada kaitannya dengan kehilangan motor di Wilayah Kecamatan Ledo.

- Bahwa yang mengamankan 3 (tiga) orang yang diduga ada kaitannya dengan kehilangan sepeda motor diwilayah Kecamatan Ledo tersebut adalah saksi bersama – sama dengan tim dan BRIPKA TEJA ZELSKY. U (Kanit Reskrim Polsek Ledo) bersama anggota.

- Bahwa saksi mengamankan 3 (tiga) orang yang diduga ada kaitannya dengan kehilangan sepeda motor diwilayah Kecamatan Ledo tersebut pada tanggal 14 Juni 2020.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut pada saat orangnya sedang berada didalam rumah nya dengan alamat Dsn. Segonde dan Jagoi Babang.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu, setelah saksi mengamankan 3 (tiga) orang tersebut baru lah saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Sdr. YOSUA Alias SINSO dan DAMIANUS Als EBOT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. PURWADI selaku Humas di Perusahaan PT. IBP.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 saksi mendapatkan informasi bahwa Sdr. YOSUA Alias SINSO dan Sdr. DAMIANUS Alias EBOT telah mengambil 2 (dua) unit Sepeda motor KLX di parkir Perumahan Staf PT. IBP Kec. Ledo, setelah itu saksi bersama tim memastikan dan mencari kebenaran informasi tersebut kemudian saksi berkordinasi dengan Kanit Reskrim Ledo Sdr. TEJA ZELSKY. U setelah itu saksi bersama tim dan Kanit Reskrim Ledo Sdr. TEJA ZELSKY. U mendatangi rumah Sdr. DAMIANUS dan rumah Sdr. YOSUA Als SINSO yang beralamat di Dsn. Segonde, Ds. Pisak, Kec. Tujuh Belas, Kab. Bengkayan, setelah itu Sdr. DAMIANUS dan rumah Sdr. YOSUA Als SINSO mengakui bahwa mereka sudah mengambil sepeda motor KLX di PT. IBP tersebut, sepeda motor tersebut di jual oleh Sdr. DAMIANUS di ketapang dan yang 1 (satu) unit nya di jual oleh Sdr. GIDEONS Als DION, setelah itu saksi bersama tim dan Kanit Reskrim Ledo Sdr. TEJA ZELSKY. U mendatangi rumah Sdr. GIDEONS Als DION untuk menanyakan sepeda motor tersebut kemudian Sdr. GIDEONS Als DION mengakui bahwa dia telah menjual motor tersebut di Darit, setelah itu saksi bersama tim mencari sepeda motor tersebut di Darit kemudian menemukan sepeda motor tersebut setelah itu Sdr. DAMIANUS, Sdr. YOSUA Als SINSO dan Sdr. GIDEONS Als DION diamankan di Mapolres Bengkayang untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nomor Polisi KB 6014 OH , Noka : MH4LX150GGJP39075, dan Nosin : LX150CEW12602 sepeda motor yang di jual oleh Sdr. DION, 1 (satu) Besi padat berwarna hitam berbentuk huruf T dan 1 (satu) Pasang sandal warna hitam dengan tulisan "SUPREME" warna Putih itu adalah milik Sdr. YOSUA Als SINSO yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan 1 (buah) Topi warna Abu-abu hitam hitam dengan tulisan "GOOUTSIDE EXSPLORE", 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek "FILA" itu adalah milik Sdr. DAMIANUS barang yang di beli dengan hasil penjualan sepeda motor yang diambil tersebut.
5. Saksi Yosua alias Sinso anak Aripin Bujang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sepeda motor yang telah terdakwa curi tersebut adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis LX 150 G warna hijau putih

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.Ka : MH4LX150GGJP39075 No. Sin : LX150CEW12602 (setelah pemeriksaan menunjukan BPKB sepeda motor tersebut, terdakwa mengetahui nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut). Dan 1 (unit) sepeda motor merk Kawasaki jenis LX150 G warna hitam putih.

- Bahwa saksi mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis LX150 G warna hijau putih dan 1 (unit) sepeda motor merk Kawasaki jenis LX150 G warna hitam putih pada hari Minggu tanggal Januari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di parkir Mess Long House PT. IBP, di Dsn Jelalang Ds. Jesape Kec. Ledo Kab. Bengkayang.
- Bahwa saksi melakukan pencurian (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki jenis LX 150 G warna hijau putih dan 1(satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LX150 G warna hitam putih tersebut bersama dengan terdakwa DAMIANUS Als OGET.
- Bahwa saksi bersama saksi DAMIANUS Als OGET mencuri sepeda motor merk Kawasaki LX150 G warna hijau putih tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang saksi beli di toko bangunan dan mata kunci T tersebut saksi rakit sendiri sehingga kontak sepeda motor tersebut rusak dan bisa dibawa, sedangkan sepeda motor merk Kawasaki LX150 G warna hitam putih kunci kontaknya memang dalam keadaan rusak dan bisa langsung dibawa, peran saksi yaitu saksi mengambil sepeda motor merk Kawasaki LX150 G warna hijau putih dan saksi DAMIANUS Als OGET mengambil sepeda motor merk Kawasaki LX150 G warna hitam .
- Bahwa sepeda motor merk Kawasaki jenis LX150 G warna hijau putih dengan No.Ka : MH4LX150GGJP39075 No. Sin : LX150CEW12602 tersebut belum sempat dijual, pada hari Selasa sekira jam 20.00 WIB tanggal 28 Januari 2020 sepeda motor tersebut saksi titipkan di rumah adek saksi yang bernama HERMAN di Transos Dsn. Panda Ds. Lembang Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang, pada saat itu sepeda motor saksi parkir di belakang rumah adek saksi, sekitar Rabu sekira jam 18.00 WIB saksi berniat mengambil motor tersebut, akan tetapi sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat, sedangkan sepeda motor merk Kawasaki LX150 G warna hitam putih saksi tidak tau keberadaannya, karena dibawa oleh saksi DAMIANUS Als OGET.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB saksi DAMIANUS Als OGET pergi ke rumah saksi kemudian saksi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek



DAMIANUS Als OGET mengajak saksi pergi mencuri sepeda motor di parkiran Mess Long House PT. IBP, di Ds. Jesape Kec. Ledo Kab. Bengkayang yang sebelumnya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sudah di survei, pada saat itu saksi DAMIANUS Als OGET berkata “YOK, KITA NGAMBIL MOTOR” saksi menjawab “AYOKLAH, TAPI NGAMBIL MOTOR DIMANA?” saksi DAMIANUS Als oget menjawab “DITEMPAT YANG KITA RENCANAKAN KEMAREN LAH” kemudian saksi dan saksi Damianus pergi dengan menumpang mobil orang yang melintas di kampung mereka di Transos Dsn. Segonde Ds. Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang, sekitar jam 23.25 WIB mereka berhenti disimpang PT. IBP, kemudian mereka masuk kedalam Mess Long House PT. IBP berjalan kaki, kemudian sekitar jam 01.00 WIB (dini hari) mereka sampai dikebun dekat Mess Long House PT. IBP, kemudian mereka memantau di sekitar Mess dan mereka melihat 2 (dua) unit sepeda motor KLX warna hitam putih dan warna hijau terparkir di parkiran Mess Long House PT. IBP dan mereka langsung mendatangi 2 (unit) sepeda motor KLX tersebut, kemudian kami masing – masing mendorong 2 (unit) sepeda motor KLX tersebut ke kebun sawit kira – kira 500 (lima ratus) Meter dari parkiran, kemudian saksi mengambil kunci T dari kocek celana saksi dan langsung merusak kunci sepeda motor Kawasaki KLZ yang berwarna hijau tersebut, namun kunci T tersebut pada waktu itu patah didalam kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah itu kami masing – masing mendorong 2 (dua) unit sepeda motor KLX tersebut saksi membawa yang hijau sedangkan saksi DAMIANUS Als OGET membawa yang warna hitam, pada saat itu 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, sesampainya dipersimpangan yang tidak jauh dari Mess Long House PT. IBP kami berhenti dan memutuskan kabel kunci kontak sepeda motor yang saksi tersebut, dan sepeda motor yang dibawa oleh saksi DAMIANUS Als OGET kunci kontaknya dalam keadaan rusak, kemudian kami masing – masing menghidupkan sepeda motor tersebut dan kami langsung membawa sepeda motor tersebut, sekira jam 04.00 wib kami sampai di teransos, Dsn. Segonde, Rt. 005 / Rw. 002, Ds. Pisak, Kec. Tujuh Belas, Kab. Bengkayang, kemudian kami langsung menyembunyikan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kedalam hutan di teransos, Dsn. Segonde, Rt. 005 / Rw. 002, Ds. Pisak, Kec. Tujuh Belas, Kab. Bengkayang, kemudian pada hari Selasa sekira jam 20.00 wib tanggal 28 Januari 2020 saksi meninggalkan sepeda motor Kawasaki

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek



KLX warna hijau dan menyimpan motor tersebut di rumah adik kandung saksi yang bernama HERMAN, sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam yang dibawa oleh saksi DAMIANUS Als OGET masih didalam hutan dan saksi tidak mengurus sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2020 sekira jam 16.00 wib saksi bertemu dengan Sdr. GEDIONS dan saksi minta tolong kepada Sdr. GEDIONS untuk mencari pembeli sepeda motor yang saksi curi tersebut, pada saat itu saksi berkata "YON, TOLONG CARIKAN PEMBELI MOTOR NI DULU?" Sdr. GEDIONS menjawab "TUNGGULAH DULU, NANTI SAYA CARIKAN", sekira jam 17.00 Wib saksi pulang kerumah, kemudian sekira jam 19.00 wib saksi pergi lagi kerumah adik kandung saksi yang bernama HERMAN, dan saksi melihat sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau tersebut sudah tidak ada ditempat / dibelakang rumah adik saksi, pada saat itu saksi bertanya kepada adik saksi "MAN, SIAPA YANG BAWA MOTOR TU ? Sdr. HERMAN menjawab "SI DION".

- Bahwa pada saat saksi melakukan pencurian tersebut saksi tidak memiliki izin kepada pemiliknya.
- Bahwa saksi tidak memiliki hak atas kendaraan yang saksi curi tersebut.

6. Saksi DAMIANUS Alias OGET Anak BASUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan pencurian 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 Merk Kawasaki jenis LX150G warna Hijau dan 1 (satu) Unit Kendaraan roda 2 Merk Kawasaki Jenis LX150G warna Hitam tersebut pada hari Minggu Tanggal 26 Januari 2020 Sekitar Pukul 02.00 Wib Di halaman MESS LONG HOUSE PT. IBP yang beralamat Di Dsn Jelatang Desa. Jesape kec. Ledo Kab. Bengkayang.
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan pencurian tersebut Bersama saksi YOSUA Als SINOS.
- Bahwa saksi menerangkan dalam perkara ini saksi sebagai pelaku yang membawa kendaraan tersebut dari Parkiran PT. IBP ke Jalan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu kami membawa kendaraan yang terparkir di halaman MESS LONG HOUSE PT. IBP dikarenakan kendaraan tersebut tidak Di Kunci Stang, Kami mendorong kendaraan tersebut dari parkiran sampai kurang lebih jarak 1 (satu) Km. Kami pun berhenti dan saksi YOSUA mengeluarkan Kunci Rakitan berbentuk Huruf T yang digunakannya untuk merusak Kunci Kontak Kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki jenis LX150G warna hijau, dan untuk kendaraan Roda 2

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Kawasaki jenis LX150G warna hitam pada saat itu Kunci Kontak nya dalam keadaan rusak jadi dapat dihipukan tanpa dirusak. Kemudian kami pun menyalakan kendaraan tersebut saksi membawa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk Kawasaki jenis LX150G warna hitam dan saksi YOSUA Als SINSO membawa 1 (satu) unit Kendaraan roda 2 Merk Kawasaki Jenis LX150G warna hijau dan membawanya ke Dsn Segonde Desa Pisak Kec. Tujuh belas Kab. Bengkayang dan menyembunyikan kendaraan tersebut di Hutan yang cukup jauh dari rumah saksi.

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 Merk Kawasaki jenis LX150G warna Hijau dan 1 (satu) Unit Kendaraan roda 2 Merk Kawasaki Jenis LX150G warna Hitam tersebut milik PT. IBP.

- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan pencurian 1 (satu) Unit Kendaraan roda 2 Merk Kawasaki Jenis LX150G warna Hitam tersebut saksi curi untuk Membayar Angsuran Hutang di Bank dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, saksi pergi kerumah saksi YOSUA kemudian saksi mengajak saksi YOSUA untuk mencuri motor kemudian saksi YOSUA menjawab "AYO LAH" dan saksi YOSUA bertanya "TAPI NGAMBIL DIMANA" kemudian saksi menjawab "DITEMPAT YANG KITA RENCANAKAN KEMARIN LAH" di mana sekitar sebulan yang lalu kami saat melakukan Berburu kami ada melihat kendaraan dan kami berencana untuk mencurinya, dan tepat pada Hari sabtu Tanggal 25 Januari 2020 kami pun berencana mencuri motor tersebut. kemudian kami pun pergi dengan menumpang mobil orang yang melintas di kampung kami, Sekitar pukul 23.35 Wib kami berhenti di simpang PT. IBP, kemudian saksi dan Sdr YOSUA masuk kedalam Kawasan kebun PT. IBP tersebut dengan berjalan kaki, lama perjalanan dari simpang PT. IBP tersebut sampai di MESS PT. IBP sekitar 2 jam. Sekitar pukul 01.00 Wib hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 kami sampai di MESS LONG HOUSE PT. IBP. Kemudian kami memantau keadaan di sekitar MESS LONG HOUSE PT. IBP tersebut, Sekira situasi aman kami pun melihat 2 (dua) unit kendaraan Merk Kawasaki jenis LX150G warna Hitam dan Hijau, dan kami pun mendorong kendaraan tersebut, saksi YOSUA membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Kawasaki jenis LX150G warna Hijau dan saksi membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Merk Kawasaki jenis LX150G warna hitam. Kami mendorong kendaraan tersebut melewati

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang MESS LONG HOUSE PT. IBP tersebut, setelah jarak jauh dari PT. IBP dengan jarak \pm 500 (lima ratus) meter tersebut kami pun berhenti dan saksi YOSUA mengeluarkan Kunci rakitan yang berbentuk Huruf T tersebut dan merusak Kunci Kontak kendaraan Merk Kawasaki jenis LX150G warna hijau tersebut hingga Kunci Rakitan Huruf T tersebut patah didalam Kunci Kontak tersebut, kemudian saksi YOSUA memutuskan kabel Motor bawaannya tersebut dan menghidupkannya. Sedangkan kendaraan Merk Kawasaki Jenis LX 150G warna Hitam yang saksi bawa tersebut Kunci nya telah rusak jadi tidak perlu Kunci rakitan berbentuk Huruf T untuk menyalakannya. Setelah kedua kendaraan tersebut menyala kamipun pergi pulang. Sekitar pukul 04.00 Wib kami tiba di Dsn Segonde Ds. Pisak Kec. Tujuh Belas Kab. Bengkayang dan kamipun menuju Hutan untuk menyembunyikan kendaraan tersebut. Pada hari selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib saksi YOSUA mengambil bagian kendaraanya yaitu Merk Kawasaki Jenis LX150G warna hijau yang menjadi bagiannya dan dibawa kerumah Adeknya saksi YOSUA yang bernama Sdr HERMAN untuk diperbaiki, setelah itu saksi tidak mengetahui tentang kendaraan tersebut. Dan untuk kendaraan yang menjadi bagian saksi Yaitu Merk Kawasaki jenis LX150G warna hitam baru saksi ambil pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wib Sekitar akhir bulan februari, saksi lupa tepatnya kapan untuk dibawa kerumah dan saksi perbaiki. Kemudian pada pagi harinya saksi pergi kedaerah Kab. Ketapang untuk menjual kendaraan tersebut, sesampainya saksi di Kab, Ketapang saksi langsung menuju Penginapan dan saksi menginap di daerah Ketapang tersebut selama 3 (tiga) hari untuk mencari pembeli motor tersebut. Pada saat saksi sedang duduk di sebuah warung kopi didaerah Ketapang saksi pun bertanya sama pemilik warung kopi tersebut apakah ada yang ingin membeli kendaraan Roda 2 Merk Kawasaki Jenis LX150G warna hitam tersebut, dan pemilik warung tersebut menelfon kenalannya dan menanyakan apakah dia mau membeli kendaraan tersebut. Sekitar pukul 11.30 Wib datang seorang laki-laki dan bermaksud membeli kendaraan tersebut, dan saksi pun menawarkan kepada laki-laki tersebut kendaraan motor tersebut dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan kemudian terjadilah kesepakatan harga bahwa pria tersebut akan membelinya dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Kemudian saksi pun pulang menuju Pontianak dan saksi pun berhenti di Pontianak dan menginap di

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak selama 2 (dua) hari. Selama dua hari saksi dipontianak saksi menghabiskan sekitar Rp. 5.950.000,- (lima juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya kehidupan saksi dipontianak dan ongkos saksi dari Kab. Ketapang dan saksi pun membeli tas Warna Hitam dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Topi warna Hitam dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Dan sisa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saksi bawa pulang dan saksi gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi melakukan pencurian tersebut saksi tidak memiliki izin kepada pemiliknya.

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak memiliki hak atas kendaraan yang saksi curi tersebut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan seluruh saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut terdakwa tidak tahu kapan kejadian tindak pidana pencurian tersebut seingat saksi pada hari Selasa sekitar pukul 22.00 Wib saksi bertemu dengan Sdr. YOSUA Als SINSO dan Sdr. YOSUA Als SINSO meminta saksi untuk menjual sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan barang – barang yang ambil oleh Sdr. YOSUA Als SINSO dan Sdr. DAMIANUS hanya 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna Hijau selain itu saksi tidak tahu.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari dan tanggal saksi lupa sekitar 18.00 wib saksi main ke rumah adik kandung Sdr. YOSUA Als SINSO kemudian pada pukul 21.00 wib Sdr. YOSUA Als SINSO datang ke rumah adik kandungnya setelah itu Sdr. YOSUA Als SINSO menyuruh saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hijau tersebut dan berkata “YON. COBA KAU LIAT MOTOR ITU, ADA YANG MAU BELINYA KAH” kemudian saksi melihat motor tersebut dan saksi berkata “SUSAH, CARI ORANG YANG MAU BELINYA, BESOK LAH AKU CARI” setelah itu Sdr. YOSUA Als SINSO mengajak saksi kerumahnya “YOK, IKUT AKU KERUMAH AKU DULU” kemudian kami bersama – sama kerumah Sdr. DAMIANUS Als OGET kemudian Sdr. DAMIANUS Als OGET meminjam

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP saksi untuk menghubungi kawannya. Kemudian saksi pergi kencing ke belakang rumah Sdr. DAMIANUS Als OGET tersebut dan saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hitam kemudian keesokan harinya sekitar pukul 15.00 wib saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hijau dan membawanya pergi untuk dijual setibanya saksi di daerah darit saksi menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang tidak saksi kenal sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu pada tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 wib anggota Kepolisian yang saksi tidak kenal datang kerumah saksi yang di Dsn. Risau, Ds. Jagoi dan membawa saksi dibawa ke darit untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut skemudian saksi diamankan di Mapolres Bengkayang.

- Bahwa terdakwa menerangkan peran masing – masing dari saksi tersebut adalah saksi YOSUA Als SINSO sebagai pelaku utama dalam pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna Hijau dan pemilik Kunci rakitan yang berbentuk huruf T sedangkan saksi DAMIANUS Als OGET adalah sebagai pelaku utama dalam pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor KLX warna Hitam. Sedangkan terdakwa sendiri berperan sebagai penjual (Sdr. YOSUA Als SINSO meminta saksi untuk mencari pembeli motor tersebut).

- Bahwa terdakwa menerangkan setahu terdakwa, saksi YOSUA Als SINSO dan saksi DAMIANUS mengambil 2 (dua) unit Sepeda motor KLX tersebut menggunakan kunci rakitan yang berbentuk huruf T.

- Bahwa terdakwa menerangkan sudah saksi gadaikan kepada orang Darit yang saksi tidak tahu namanya dengan harga 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak memberikan uang tersebut kepada saksi Yosua Alias Sinso.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah besi padat berwarna hitam berbentuk huruf T;
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam dengan tulisan Supreme warna putih;
- 1 (Satu) buah buku BPKB No. M-05980155 atas nama PT Wawasan Kebun Nusantara;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KLX warna hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 atas nama PT. Wawasan Kebun Nusantara;
- 1 (satu) buah BPKB No. M-10425641 atas nama PT. Intitama Belian Perkebunan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602;
- 1 (satu) buah Topi warna Abu-abu Hitam-hitam dengan tulisan GO OUTSIDE EXPLORE;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek FILA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 06.00 wib, saksi DAVID IRIANTO SIHOMBING hendak keluar dari Mess Long House PT Intitama Belian Perkebunan (IBP) untuk membeli sarapan dan menuju parkiran motor dan saksi DAVID melihat bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G tersebut tidak berada di parkiran motor tersebut tempat dimana saksi DAVID memarkirkan 2 (dua) unit motor tersebut pada malam sebelumnya. Kemudian saksi DAVID segera menghubungi saksi PURWADI dan melaporkan bahwa 2 (dua) motor tersebut tidak berada di parkiran. Saksi PURWADI kemudian mengumpulkan anggota security dan karyawan PT IBP untuk mencari motor tersebut. Setelah itu saksi SHANDI FEBRIAN dan saksi VASKALIS BENDI menemukan 1 (satu) pasang sandal warna hitam bertuliskan Supreme warna putih. Kemudian saksi SHANDI dan saksi VASKALIS mengikuti jejak kaki dan menemukan kunci rakitan yang berbentuk huruf T. setelah itu saksi PURWADI melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ledo untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi YOSUA Als. SINSO Anak ARIPIN BUJANG dan saksi DAMIANUS Als. OGET Anak BASUNI pada hari dan waktu yang sama sekitar pukul 01.00 wib, saksi YOSUA dan saksi DAMIANUS pergi menuju Mess Long House PT IBP dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G sedang terparkir dan saksi

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOSUA dan saksi DAMIANUS menuju parkir dan merusak kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G tersebut dengan menggunakan kunci T. setelah selesai saksi YOSUA dan saksi DAMIANUS membawa motor tersebut ke rumah saksi CLODIUS HERMAN Als. HERMAN dan menitipkannya di rumah saksi CLODIUS. Bahwa kemudian saksi YOSUA menceritakan peristiwa dan asal usul kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G tersebut kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 wib, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G yang dititipkan di rumah saksi CLODIUS segera membawa kedua motor tersebut ke Ketapang dan menjual motor 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150 G tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu



benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

3. menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa, unsur “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si para terdakwa dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa GIDEONS Alias DION Anak KASIANUS ANJIU, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa sebagai subjek hukum dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim di persidangan dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, serta terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang bahwa, unsur ini merupakan unsur alternatif apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur ini telah terbukti. Yang diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari kejahatan adalah bahwa seseorang tersebut memang mengetahui bahwa sesuatu benda tersebut memang berasal dari kejahatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta didukung oleh barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Herman untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 G warna hijau tersebut dan terdakwa gadaikan motor tersebut di Darit dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenal namanya dan hasil dari menggadaikan 1 (satu) satu unit sepeda motor Kawasaki LX150G warna hijau tersebut tidak terdakwa bagi kepada saksi Yosua.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta didukung oleh barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 wib ketika saksi Yosua dan saksi Damianus melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150G warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX150G warna hitam di Mess Long House PT. IBP yang terletak di Dusun Jelatang. Desa Jesape, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang. Setelah melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, saksi Yosua dan saksi Damianus membawa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut ke Dusun Segonde Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang dan menyimpan kedua unit sepeda motor tersebut di dalam hutan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wib saksi Yosua mengambil sepeda motor Kawasaki Type LX150G warna hijau dan menyimpannya di rumah saksi Herman, pada saat di rumah saksi Herman, saksi Yosua bertemu dengan terdakwa dan saksi Yosua meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli dari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150G warna hijau tersebut dan terdakwa pun menyanggupi akan mencari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Herman untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150 G warna hijau tersebut dan terdakwa gadaikan motor tersebut di Darit dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenal namanya dan hasil dari menggadaikan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) satu unit sepeda motor Kawasaki LX150G warna hijau tersebut tidak terdakwa bagi kepada saksi Yosua.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah besi padat berwarna hitam berbentuk huruf T; 1 (satu) pasang sandal warna hitam dengan tulisan Supreme warna putih; 1 (satu) buah Topi warna Abu-abu Hitam-hitam dengan tulisan GO OUTSIDE EXPLORE; 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek FILA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah buku BPKB No. M-05980155 atas nama PT Wawasan Kebun Nusantara; 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KLX warna hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 atas nama PT. Wawasan Kebun Nusantara; 1 (satu) buah BPKB No. M-10425641 atas nama PT. Intitama Belian Perkebunan; 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602; yang telah disita dari PT IBP, maka dikembalikan kepada PT IBP melalui saksi Purwadi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Gideons alias Dion anak Kasianus Anjiu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah besi padat berwarna hitam berbentuk huruf T;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam dengan tulisan Supreme warna putih;
 - 1 (satu) buah Topi warna Abu-abu Hitam-hitam dengan tulisan GO OUTSIDE EXPLORE;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek FILA.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku BPKB No. M-05980155 atas nama PT Wawasan Kebun Nusantara;
- 1 (satu) lembar STNK Kawasaki KLX warna hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602 atas nama PT. Wawasan Kebun Nusantara;
- 1 (satu) buah BPKB No. M-10425641 atas nama PT. Intitama Belian Perkebunan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX warna Hijau dengan nopol KB 6014 OH, Noka MH4LX150GGJP39075 dan Nosin LX150CEW12602;

Di kembalikan kepada PT. IBP melalui saksi Purwadi.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami, Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Josecac.I.Itang, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

ARI, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)